



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan untuk menyelenggarakan perizinan terpadu satu pintu yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran kepada masyarakat perlu dibentuk Tim Teknis perizinan berusaha dan non berusaha serta Sekretariat Tim Teknis;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam proses pelayanan perizinan diperlukan pedoman tata kerja Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
13. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
14. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor ~~46~~ Tahun 202~~3~~ tentang Pendelegasian Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
6. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Perizinan dan non perizinan adalah perizinan yang kewenangan penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait.
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah.
9. Staf Teknis adalah unsur pelaksana teknis di lingkungan perangkat daerah.

10. Perizinan yang bersifat strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki karakteristik tertentu dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan penataan ruang kabupaten dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjadi acuan atau pedoman bagi Tim Teknis dalam rangka menerbitkan Rekomendasi Teknis;
- b. memperkuat komitmen Tim Teknis dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis perizinan; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. pedoman dan tata cara;
- c. keanggotaan dan penempatan;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan

BAB IV
KEWENANGAN TIM TEKNIS

Pasal 5

- (1) Anggota Tim Teknis bertindak untuk dan atas nama Kepala OPD diberikan kewenangan, antara lain :
 - a. melakukan pemeriksaan teknis lapangan (jika diperlukan);
 - b. mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur-unsur lain dari OPD teknis terkait dan/atau Tenaga Ahli (jika diperlukan);
 - c. menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Teknis; dan
 - d. menghitung besaran retribusi.

- (2) Penerbitan dan penandatanganan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN
REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu

Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis

Pasal 6

- (1) Berkas perizinan diajukan melalui petugas *Front Office* di loket pendaftaran.
- (2) Petugas *Front Office* melakukan pemeriksaan berkas.
- (3) Apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap disampaikan kepada anggota Tim Teknis, sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Anggota Tim Teknis menindaklanjuti dengan melakukan kajian/telaah teknis dan/atau melakukan pemeriksaan teknis lapangan (jika diperlukan).

- (5) Pemeriksaan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam Tim Teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan.
- (6) Bentuk format Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan hasil kajian/telaah teknis dan/atau hasil pemeriksaan teknis lapangan, anggota Tim teknis menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Teknis yang menyatakan layak/tidak layak/dikembalikan untuk dilengkapi sebagai dasar penerbitan perizinan.
- (8) Dalam hal penerbitan Rekomendasi Teknis memerlukan kajian/telaah teknis secara mendalam, Tim Teknis dapat mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur-unsur lain dari OPD teknis terkait dan/atau tenaga ahli (jika diperlukan).

Pasal 7

- (1) Rekomendasi Teknis diperlukan dalam proses penerbitan :
 - a. izin baru;
 - b. izin perpanjangan;
 - c. izin perubahan; dan
 - d. pencabutan izin
- (2) Bentuk format Rekomendasi Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam rangka mendukung OSS, Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Tim Teknis merupakan salah satu bentuk pemenuhan persyaratan izin dan komitmen dari pelaku usaha.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Penempatan Tim Teknis
Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Teknis pelayanan perizinan terdiri dari pejabat/staf dari OPD teknis yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat/staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala OPD teknis terkait, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Kepala OPD.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Susunan Pedoman Tata Kerja Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian Penerbitan
Rekomendasi Teknis Pasal 10

- (1) Rekomendasi yang tidak memerlukan pemeriksaan teknis lapangan, dapat diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal memerlukan pemeriksaan teknis lapangan, Rekomendasi Teknis diterbitkan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam SOP yang berlaku Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (3) Apabila Rekomendasi Teknis belum diterbitkan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam SOP, maka dianggap Tim Teknis telah memberi persetujuan.

BAB VI
TIM TEKNIS PERIZINAN

Bagian Keempat

Pasal 11

- (1) Tim Teknis Perizinan Kabupaten Buton Tengah terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota Tim Teknis Perizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pengarah

Pasal 12

Pengarah Tim Teknis Perizinan Kabupaten Buton Tengah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Bagian Keenam

Ketua

Pasal 13

Ketua Tim Teknis Perizinan Kabupaten Buton Tengah adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

Bagian Ketujuh

Sekretaris

Pasal 14

Sekretaris Tim Teknis Perizinan Kabupaten Buton Tengah adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

Bagian Kedelapan

Anggota Tim Teknis Perizinan

Pasal 15

Anggota Tim Teknis Perizinan adalah unsur pejabat atau pelaksana yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan kemampuan teknis.

Pasal 16

Anggota Tim Teknis Perizinan terdiri atas unsur-unsur :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Tengah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;
- e. Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah;
- f. Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah;
- g. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah;
- h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buton Tengah;
- i. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton Tengah;
- j. Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah;
- l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah;
- m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- a. Tim Teknis Perizinan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati;
- b. Anggota Tim Teknis Perizinan bertindak atas nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan untuk memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan;
- c. Anggota Tim Teknis Perizinan melaksanakan tugas sesuai dengan substansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas yang diberikan;
- d. Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
URAIAN TUGAS

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Teknis Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

(1) Pengarah :

- a. merumuskan kebijakan pada pelayanan teknis perizinan;
- b. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan pelayanan kepada Tim Teknis;
- c. mengkoordinasikan semua jenis kegiatan pelayanan kepada Tim Teknis;
- d. bertanggungjawab secara umum atas kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada Tim Teknis.

(2) Ketua Tim :

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses kajian teknis perizinan;

- b. memberikan saran dan pertimbangan hasil kajian Tim Teknis kepada Bupati;
 - c. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan/kajian teknis lapangan.
- (3) Sekretaris Tim :
- a. menyusun jadwal rapat teknis;
 - b. menyiapkan berkas permohonan izin yang akan dibahas;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim mengenai pelaksanaan Tim Teknis;
 - d. menentukan jadwal survei lapangan jika dibutuhkan;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim Teknis.
- (4) Anggota Tim :
- a. membahas dan memeriksa berkas izin sesuai ruang lingkupnya;
 - b. melakukan kajian dan peninjauan/survei lapangan sesuai substansi izin yang dimohon;
 - c. menyusun hasil pembahasan yang dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya digunakan sebagai dasar Kepala OPD Teknis dalam mengeluarkan rekomendasi;
 - d. menandatangani Berita Acara hasil kajian lapangan sesuai dengan ruang lingkupnya;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala OPD masing-masing atas kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan laporan hasil perizinan yang telah diproses untuk ditetapkan.

BAB IX
KAJIAN TEKNIS

Pasal 19

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin, mempertimbangkan hasil rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis (OPD terkait).

Pasal 20

- (1) Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagi objek perizinan tertentu yang bersifat strategis atau tidak ada kesepakatan dalam pembahasan di Tim Teknis, maka diselesaikan melalui pembahasan Tim Pembina Perizinan (TPP) dan atau Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD).

BAB X

PELAPORAN

Pasal 21

Anggota Tim Teknis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala OPD teknis terkait.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan insentif atau tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembiayaan insentif dalam proses penerbitan Rekomendasi Teknis dibebankan pada anggaran DPMPTSP yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Tengah.
- (4) Pembiayaan pemeriksaan teknis lapangan dibebankan pada anggaran OPD teknis terkait yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Tengah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


ANDI MUHAMMAD YUSUF

PARAF KOORDINASI		
Setoran		✓
ASIS II	Asiswika	✓
Kabid Pemas	ASIS III	✓
Kab. Hu	Anisinda	✓

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 12 Desember 2023

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,~~


KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 531

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BUTON TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BUTON TENGAH

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah	Pengarah
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah	Ketua
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Tengah	Anggota
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah	Anggota
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah	Anggota
6.	Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah	Anggota
7.	Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah	Anggota
8.	Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah	Anggota
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buton Tengah	Anggota
10.	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton Tengah	Anggota
11.	Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah	Anggota
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah	Anggota
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah	Anggota
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah	Anggota

Pj.BUPATI BUTON TENGAH,


 ANDU MUHAMMAD YUSUF

PARAF KOORDINASI		
Selda		
Ass. I	ARGOIK	
Andu's Paper	Andu's	
Ch. Han	Amirah	

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH


NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BUTON TENGAH

SUSUNAN PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BUTON TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	SEKTOR/BIDANG	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah	Semua Jenis Perizinan sesuai Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.	Ketua
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Tengah	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah	Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah	Kesehatan	Anggota
5.	Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah	Pariwisata	Anggota
6.	Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah	Perikanan	Anggota
7.	Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah	Pertanian	Anggota
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buton Tengah	Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton Tengah	Koperasi dan UMKM	Anggota
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah	Perhubungan	Anggota
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah	Perhubungan	Anggota
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah	Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah	Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah	Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

PARAF KOORDINASI	
set dca	
Ass II	ASSADIK
Stamptpp	Ass. M
Chy. Hm	Ass. M


 ANDI MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 48 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 Desember 2023
TENTANG : PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEKNIS LAPANGAN
IZIN

Nomor : 503/ /BAP/ ...

/DPMPTSP-3/20..

Pada hari ini Tanggal Bulan

Tahun telah dilaksanakan pemeriksaan teknis lapangan permohonan izin

a.n. :

I. IDENTITAS PEMOHON

- a. Nama :
- b. Alamat Usaha :
- c. Jenis Usaha :
- d. Nama Perusahaan :
- e. Penanggung Jawab :

II. HASIL PEMERIKSAAN


- 1.
- 2.
- 3. Dst

Catatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Anggota Tim Teknis		Pemohon/Penerima Kuasa,
Nama	Tanda Tangan	
1.....	
2.....	
3.....	
4.....	

Pj.BUPATI BUTON TENGAH,


ANDI MUHAMMAD YUSUF



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 Desember 2023
TENTANG : PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH

REKOMENDASI TEKNIS

Nomor : 503/ .../ Teknis/DPMPTSP/2023

- Membaca : Surat Permohonan a.n.
1. Nama :
 2. Alamat Usaha :
 3. Jenis Usaha :
 4. Nama Perusahaan :
 5. Penanggungjawab :
- Memperhatikan : 1. Kelengkapan Berkas Permohonan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan Nomor Tanggal..... terhadap berkas yang dimohonkan;
3. Berita Acara Rapat Tim Teknis (jika diperlukan).
- Menimbang : Setelah meneliti dan memeriksa persyaratan yang ditentukan.
- Menetapkan : Permohonan atas nama tersebut di atas layak/tidak layak/dikembalikan untuk dilengkapi/perbaikan/ditolsk untuk diberikan.


Demikian saran pertimbangan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Anggota Tim Teknis		
No.	Nama	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

Pj.BUPATI BUTON TENGAH,


ANDI MUHAMMAD YUSUF

